

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor akuntan publik merupakan kantor tempat akuntan menjalankan praktik akuntan publik. Praktek akuntan publik merupakan aktivitas jasa yaitu jasa pemeriksaan, pemberian konsultasi dan bantuan serta mewakili klien dalam bidang yang ada hubungannya dengan akuntansi. Kehidupan profesi akuntan publik di Indonesia saat ini didasarkan oleh adanya kewajiban laporan pertanggung jawaban keuangan badan usaha tertentu untuk diaudit (Sinarwati, 2010) dalam Satriantini, Sinarwati dan Musmini (2014).

Akuntan publik merupakan pihak independen dalam teori keagenan yang selalu dianggap sebagai penghubung antara pihak prinsipal (pernegang saham) dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan. Dalam hal ini peran penting yang dilakukan oleh pihak akuntan publik adalah memberi opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga masyarakat luas Wibowo dan Hilda, (2009) dalam Surya dan Kurnia (2014).

Pratini dan Astika (2013) mengemukakan bahwa isu independensi sering digunakan sebagai alasan untuk melakukan penggantian auditor. Dalam melakukan tugasnya, auditor harus memiliki kejujuran yang tinggi, yang

berkaitan erat dengan objektivitas (*Independence in fact*) dan pandangan pihak lain terhadap diri auditor yang berhubungan dengan pelaksanaan audit (*Independence in appearance*). Independensi auditor merupakan kunci utama untuk menilai kewajaran laporan keuangan, karena apabila auditor dapat mempertahankan independensinya, maka kemungkinan kualitas audit menjadi lebih tinggi dan auditor tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan klien.

Pergantian KAP ini berawal dari kegagalan KAP Athur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001, yang gagal dalam mempertahankan independensi terhadap kliennya, Enron. Skandal ini menghasilkan The Sarbanes Oxley Act (SOX) tahun 2002 (Suparlan, 2010). Pesan ini digunakan oleh banyak negara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan rotasi KAP maupun Auditor (Yasmin, 2013).

Laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan tidak serta merta dipercayai oleh pihak eksternal. Karena alasan tersebut, maka perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh auditor berupa pemeriksaan. Pemeriksaan ini diperlukan untuk membuat laporan keuangan yang disajikan terpercaya, dan bagi pihak eksternal pun bisa mendapatkan keyakinan untuk menjadikan laporan keuangan tersebut sebagai dasar dari pengambilan keputusan- keputusannya terhadap hubungan dengan perusahaan tersebut. Tanpa adanya pengawasan yang dilakukan auditor ini, mungkin saja laporan keuangan ini tidak cukup dipercaya, karena dari sudut pandang pihak eksternal, perusahaan mempunyai kepentingan yang tidak diketahui oleh pihak lain

(Dwiyanti dan Sabeni 2014).

Pergantian auditor bisa terjadi secara voluntary (sukarela) atau secara mandatory (wajib). Jika pergantian auditor terjadi secara voluntary, maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan ownership, Initial Public Offering, dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya *fee audit*, kualitas audit, dan sebagainya). Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara mandatory seperti yang terjadi di Indonesia, hal itu terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan Surya dan Kurnia (2014).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan adanya pergantian KAP secara wajib. Pemerintah telah mengatur pemberian jasa audit atas kewajiban pergantian KAP tersebut dengan dikeluarkannya keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang "jasa Akuntan Publik" (pasal 2). Laporan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk waktu 5 (lima) tahun dan oleh seorang akuntan publik untuk waktu 3 (tiga) tahun, hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002. Peraturan ini kemudian disempurnakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008, di mana pemberian jasa audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP untuk waktu 6 (enam) tahun dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun.

Ketika KAP hanya memiliki beberapa personel yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan sebagai rekan perikatan atau personel KAP yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu pernikkatan

dalam audit laporan keuangan emiten, rotasi mungkin bukan merupakan pencegahan yang tepat. Dalam hal ini, KAP harus menerapkan pencegahan yang lain untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan tersebut mencakup antara lain melibatkan Praktisi lainnya yang bukan merupakan anggota tim assurance untuk menelaah hasil pekerjaan yang telah dilakukan atau untuk memberikan saran yang diperlukan. Praktisi lainnya tersebut dapat merupakan seorang individu dalam KAP yang tidak terkait dengan tim assurance maupun seorang individu dari luar KAP. (IAPI,2011:75).

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor diatas. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Surya dan Kurnia (2014) serta penelitian yang dilakukan (2015) bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Satriantini, Sinarwati dan Musmini (2014) tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP pada perusahaan *real estate* dan properti yang terdaftar di BEI 2009-2013. Faktor lain yaitu opini audit berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Satriantini, Sinarwati dan Musmini (2014), fajrin (2015) dan Sholihat (2014) tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP. Faktor *financial distress* dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami (2015) membuktikan bahwa faktor *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratini dan Astika (2015) mengenai Fenomena Pergantian Auditor di Bursa Efek

Indonesia. Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Ramantha (2014), Fajrin (2015) dan Aprillia (2013) yang memperoleh hasil bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajriri (2015) faktor audit *fee* berpengaruh terhadap pergantian auditor. Hasil ini didukung oleh Astuti dan Ramantha (2014). Faktor selanjutnya yaitu ukuran KAP, dalam penelitian Buchri (2014) berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Satriantini, Sinarwati dan Musmini (2014) tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP. Penelitian yang dilakukan Faktor ukuran perusahaan klien juga telah diteliti oleh Astuti dan Ramantha (2014) yang menunjukkan bahwa perusahaan klien berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Zulaikha (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP.

Pentingnya penelitian ini dilakukan bermaksud untuk memberikan pemahaman tentang praktik pergantian KAP yang dilakukan perusahaan yang mempengaruhi terjadinya pergantian kantor akuntan publik pada perusahaan yang ada di Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan bukti empiris mengenai faktor - faktor apa saja dari klien yang mempengaruhi pergantian KAP. Akan tetapi, penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang berbeda - beda. Perbedaan hasil penelitian dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti periode waktu dan objek yang digunakan. Oleh sebab

itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali seperti penelitian yang dilakukan oleh Satriantini, Sinarwati, dan Musmini (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penulis menambahkan 3 variabel yaitu *financial distress*, *audit fee* dan ukuran klien. Selain itu penulis juga menggunakan periode yang berbeda yaitu periode 2011-2015.

Berdasarkan latar belakang diatas yaitu adanya ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka judul skripsi ini adalah **PENGARUH PERGANTIAN MANAJEMEN, OPINI AUDIT, FINANCIAL DISTRESS, AUDIT FEE, UKURAN KAP DAN UKURAN PERUSAHAAN KLIEN TERHADAP PERGANTIAN KAP** (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang Pergantian Manajemen, Opini Audit, Ukuran Perusahaan Klien, Kualitas Audit, *Financial Distrees*, *Audit Fee* terhadap Pergantian Auditor perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian KAP?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap pergantian KAP?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap pergantian KAP?
4. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap pergantian KAP?
5. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian KAP?

6. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap pergantian KAP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji apakah pengaruh pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian KAP.
2. Menguji apakah pengaruh opini audit berpengaruh terhadap pergantian KAP.
3. Menguji apakah pengaruh *financial distress* berpengaruh terhadap pergantian KAP.
4. Menguji apakah pengaruh *audit fee* berpengaruh terhadap pergantian KAP.
5. Menguji apakah pengaruh ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian KAP.
6. Menguji apakah pengaruh ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap pergantian KAP.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Profesi Akuntan Publik

Dapat dijadikan bahan informasi untuk profesi akuntan publik tentang praktik pergantian KAP yang dilakukan perusahaan.

2. Bagi Penulis

Dapat dijadikan tambahan wawasan dalam pengembangan pengetahuan

yang berkaitan dengan bidang pengauditan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang pergantian auditor

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian variabel penelitian definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan saran.